



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rusdi Alias Roh Bin Jailani |
| 2. Tempat lahir | : Ulee Rubek Barat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/21 Mei 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gp. Ulee Rubek Barat, Kec. Seunuddon, Kab Aceh
Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Rusdi Alias Roh Bin Jailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Maulida Azura, S.H dan Wildanun Mukhalladun, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Alue Drien LB, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2022 Nomor 60/Pid.sus/2022/PN Lsk.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rusdi Alias Roh Bin Jailani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih berupa narkoba jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Rusdi Alias Roh Bin Jailani** dengan hukuman pidana penjara selama **16 (Enam Belas) tahun** penjara dan Denda Rp.1.000.000.000- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutin sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis Sabu berbentuk kristal putih seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram/ bruto

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI ALIAS ROH BIN JAILANI, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) jo.132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) jo.132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon majelis hakim agar memberi putusan yang dalam amarnya sesuai dengan isi amar tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **RUSDI ALIAS ROH BIN JAILANI** pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021 didalam sebuah gubuk tambak yang berada di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan cara**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 2,73 (Dua koma Tujuh puluh tiga) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa pada pertengahan bulan ramadhan di bulan April 2021 sekiranya pada pukul 04.00 wib di pesisir pantai yang beralamatkan di Gp Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara terdakwa membantu menyeludupkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat karung) goni dari laut bersama sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian setelah berhasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menyimpan sabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg dengan cara menanamnya di tepi laut di Gp.Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh utara

Bahwa berselang 2 (dua) malam setelah penyeludupan shabu sebanyak 4 (empat) karung goni terdakwa ditelpon oleh sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil 3 (tiga) kg shabu yang terdakwa simpan sebagai jaminan dan pada saat itu juga terdakwa mengambil 100 gram shabu dari kemasan yang sudah terbuka untuk terdakwa gunakan sendiri di gubuk pada saat terdakwa menjaga tambak

Bahwasanya berdasarkan pengakuan terdakwa dari hasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp. 140.000 000,- (seratus empat puluh juta) dari sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana uang tersebut dibagi rata dengan 3 rekan lainnya dimana terdakwa mendapatkan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan kepada UMAR (nama panggilan DPO) untuk dibagi bersama 2 (dua) rekan lainnya yang bernama sdr RAJU dan sdr MUSLIH (nama panggilan DPO)

Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira 21.00 Wib terdakwa sedang berada ditambak dan menelpon abang terdakwa untuk meminta tolong menjaga tambak yang bernama sdr **MUSLI BIN JAILANI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 22.00 wib sdr **MUSLI BIN**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAILANI (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba ditambah, kemudian tidak hanya berdua terdakwa juga bersama teman lainnya yang tiba sekira pukul 23.00 wib yaitu sdr **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sekira pukul 23.10 wib terdakwa bersama sdr **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakan / menghisap Narkotika jenis shabu.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib saat terdakwa dan sdr **MUSLI BIN JAILANI** juga **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mencari kepingan ditambah kemudian datanglah 2 (dua) orang yang tidak dikenali oleh terdakwa melakukan penggeledahan digubuk tempat terdakwa menghisap shabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu dimana 2 (dua) orang tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara

Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasanya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan dengan cara membuat alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kemasan gelas plastik merk aqua yang berisi air, lalu terdakwa buat dua lubang dan dilubang tersebut terdakwa masukkan pipet plastik dimana salah satu pipet masuk kedalam air didalam botol sedangkan yang satu lagi tidak menyentuh air, lalu kedua ujung pipet luar dibengkokkan dan pipet yang masuk air terdakwa masukkan pitek kaca kemudian terdakwa masukkan shabu didalamnya dan dibakar dengan korek api mancis lalu terdakwa hisap pipet satu lagi yang tidak ada piteknya seperti kebiasaan orang yang menghisap rokok dan shabu tersebut merupakan sisa yang terdakwa ambil dari 4 (empat) karung goni berisi shabu yang pernah terdakwa seludupkan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9436/NNF/2021, pada hari jum'at tanggal 03 Desember 2021 terhadap barang bukti :

- berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **Rusdi Alias Roh Bin Jailani** benar positif Metamfetamina

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RUSDI ALIAS ROH BIN JAILANI** pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021 didalam sebuah gubuk tambak yang berada di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 2,73 (Dua koma Tujuh puluh tiga) gram**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa pada pertengahan bulan ramadhan di bulan April 2021 sekiranya pada pukul 04.00 wib di pesisir pantai yang beralamatkan di Gp Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara terdakwa membantu menyeludupkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat karung) goni dari laut bersama sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian setelah berhasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menyimpan sabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg dengan cara menanamnya di tepi laut di Gp.Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh utara

Bahwa berselang 2 (dua) malam setelah penyeludupan shabu sebanyak 4 (empat) karung goni terdakwa ditelpon oleh sdr **JUWOINI BIN**



MADDINI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil 3 (tiga) kg shabu yang terdakwa simpan sebagai jaminan dan pada saat itu juga terdakwa mengambil 100 gram shabu dari kemasan yang sudah terbuka untuk terdakwa gunakan sendiri di gubuk pada saat terdakwa menjaga tambak

Bahwasanya berdasarkan pengakuan terdakwa dari hasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) dari sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana uang tersebut dibagi rata dengan 3 rekan lainnya dimana terdakwa mendapatkan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan kepada **UMAR** (nama panggilan DPO) untuk dibagi bersama 2 (dua) rekan lainnya yang bernama sdr **RAJU** dan sdr **MUSLIH** (nama panggilan DPO)

Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira 21.00 Wib terdakwa sedang berada ditambak dan menelpon abang terdakwa untuk meminta tolong menjaga tambak yang bernama sdr **MUSLI BIN JAILANI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 22.00 wib sdr **MUSLI BIN JAILANI** (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba ditambak, kemudian tidak hanya berdua terdakwa juga bersama teman lainnya yang tiba sekira pukul 23.00 wib yaitu sdr **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sekira pukul 23.10 wib terdakwa bersama sdr **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakan / menghisap Narkotika jenis shabu.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib saat terdakwa dan sdr **MUSLI BIN JAILANI** juga **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mencari kepiting ditambak kemudian datanglah 2 (dua) orang yang tidak dikenali oleh terdakwa melakukan pengeledahan digubuk tempat terdakwa menghisap shabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu dimana 2 (dua) orang tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara

Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasanya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) yang ditemukan pada saat dilakukannya pengeledahan merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan dengan cara membuat alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kemasan gelas plastik merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua yang berisi air, lalu terdakwa buat dua lubang dan dilubang tersebut terdakwa masukkan pipet plastik dimana salah satu pipet masuk kedalam air didalam botol sedangkan yang satu lagi tidak menyentuh air, lalu kedua ujung pipet luar dibengkokkan dan pipet yang masuk air terdakwa masukkan pirek kaca kemudian terdakwa masukkan shabu didalamnya dan dibakar dengan korek api mancis lalu terdakwa hisap pipet satu lagi yang tidak ada pireknya seperti kebiasaan orang yang menghisap rokok dan shabu tersebut merupakan sisa yang terdakwa ambil dari 4 (empat) karung goni berisi shabu yang pernah terdakwa seludupkan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9436/NNF/2021, pada hari jum'at tanggal 03 Desember 2021 terhadap barang bukti :

- berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **Rusdi Alias Roh Bin Jailani** benar positif Metamfetamina

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melibehi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **RUSDI ALIAS ROH BIN JAILANI** pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021 didalam sebuah gubuk tambak yang berada di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 2,73 (Dua koma Tujuh puluh tiga) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa pada pertengahan bulan ramadhan di bulan April 2021 sekiranya pada pukul 04.00 wib di pesisir pantai yang beralamatkan di Gp Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara terdakwa membantu menyeludupkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat karung) goni dari laut bersama sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian setelah berhasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menyimpan sabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg dengan cara menanamnya di tepi laut di Gp.Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh utara

Bahwa berselang 2 (dua) malam setelah penyeludupan shabu sebanyak 4 (empat) karung goni terdakwa ditelpon oleh sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil 3 (tiga) kg shabu yang terdakwa simpan sebagai jaminan dan pada saat itu juga terdakwa mengambil 100 gram shabu dari kemasan yang sudah terbuka untuk terdakwa gunakan sendiri di gubuk pada saat terdakwa menjaga tambak

Bahwasanya berdasarkan pengakuan terdakwa dari hasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp. 140.000 000,- (seratus empat puluh juta) dari sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana uang tersebut dibagi rata dengan 3 rekan lainnya dimana terdakwa mendapatkan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan kepada UMAR (nama panggilan DPO) untuk dibagi bersama 2 (dua) rekan lainnya yang bernama sdr RAJU dan sdr MUSLIH (nama panggilan DPO)

Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira 21.00 Wib terdakwa sedang berada ditambak dan menelpon abang terdakwa untuk meminta tolong menjaga tambak yang bernama sdr **MUSLI BIN JAILANI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 22.00 wib sdr **MUSLI BIN JAILANI** (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba ditambak,kemudian tidak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berdua terdakwa juga bersama teman lainnya yang tiba sekira pukul 23.00 wib yaitu sdr **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sekira pukul 23.10 wib terdakwa bersama sdr **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakan / menghisap Narkotika jenis shabu.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib saat terdakwa dan sdr **MUSLI BIN JAILANI juga ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mencari kepingan ditambah kemudian datanglah 2 (dua) orang yang tidak dikenali oleh terdakwa melakukan penggeledahan digubuk tempat terdakwa menghisap shabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu dimana 2 (dua) orang tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara

Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasanya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan dengan cara membuat alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol kemasan gelas plastik merk aqua yang berisi air, lalu terdakwa buat dua lubang dan dilubang tersebut terdakwa masukkan pipet plastik dimana salah satu pipet masuk kedalam air didalam botol sedangkan yang satu lagi tidak menyentuh air, lalu kedua ujung pipet luar dibengkokkan dan pipet yang masuk air terdakwa masukkan pirem kaca kemudian terdakwa masukkan shabu didalamnya dan dibakar dengan korek api mancis lalu terdakwa hisap pipet satu lagi yang tidak ada piremnya seperti kebiasaan orang yang menghisap rokok dan shabu tersebut merupakan sisa yang terdakwa ambil dari 4 (empat) karung goni berisi shabu yang pernah terdakwa seludupkan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9436/NNF/2021, pada hari jum'at tanggal 03 Desember 2021 terhadap barang bukti :

- berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **Rusdi Alias Roh Bin Jailani** benar positif Metamfetamina

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram berupa narkoba jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Keempat

Bahwa ia terdakwa **RUSDI ALIAS ROH BIN JAILANI** pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021 didalam sebuah gubuk tambak yang berada di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 2,73 (Dua koma Tujuh puluh tiga) gram"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa pada pertengahan bulan ramadhan di bulan April 2021 sekiranya pada pukul 04.00 wib di pesisir pantai yang beralamatkan di Gp Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara terdakwa membantu menyeludupkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat karung) goni dari laut bersama sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian setelah berhasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menyimpan sabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg dengan cara menanamnya di tepi laut di Gp.Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh utara

Bahwa berselang 2 (dua) malam setelah penyeludupan shabu sebanyak 4 (empat) karung goni terdakwa ditelpon oleh sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil 3 (tiga) kg shabu yang terdakwa simpan sebagai jaminan dan pada saat itu juga terdakwa mengambil 100 gram shabu dari kemasan yang sudah terbuka untuk terdakwa gunakan sendiri di gubuk pada saat terdakwa menjaga tambak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwasanya berdasarkan pengakuan terdakwa dari hasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp. 140.000 000,- (seratus empat puluh juta) dari sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana uang tersebut dibagi rata dengan 3 rekan lainnya dimana terdakwa mendapatkan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan kepada UMAR (nama panggilan DPO) untuk dibagi bersama 2 (dua) rekan lainnya yang bernama sdr RAJU dan sdr MUSLIH (nama panggilan DPO)

Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira 21.00 Wib terdakwa sedang berada ditambak dan menelpon abang terdakwa untuk meminta tolong menjaga tambak yang bernama sdr **MUSLI BIN JAILANI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 22.00 wib sdr **MUSLI BIN JAILANI** (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba ditambak, kemudian tidak hanya berdua terdakwa juga bersama teman lainnya yang tiba sekira pukul 23.00 wib yaitu sdr **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sekira pukul 23.10 wib terdakwa bersama sdr **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakan / menghisap Narkotika jenis shabu.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib saat terdakwa dan sdr **MUSLI BIN JAILANI** juga **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mencari kepiting ditambak kemudian datanglah 2 (dua) orang yang tidak dikenali oleh terdakwa melakukan pengeledahan digubuk tempat terdakwa menghisap shabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu dimana 2 (dua) orang tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara

Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasanya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) yang ditemukan pada saat dilakukannya pengeledahan merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan dengan cara membuat alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kemasan gelas plastik merk aqua yang berisi air, lalu terdakwa buat dua lubang dan dilubang tersebut terdakwa masukkan pipet plastik dimana salah satu pipet masuk kedalam air didalam botol sedangkan yang satu lagi tidak menyentuh air, lalu kedua ujung pipet luar dibengkokkan dan pipet yang masuk air terdakwa masukkan pirek kaca kemudian terdakwa masukkan shabu didalamnya dan dibakar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api mancis lalu terdakwa hisap pipet satu lagi yang tidak ada pireknya seperti kebiasaan orang yang menghisap rokok dan shabu tersebut merupakan sisa yang terdakwa ambil dari 4 (empat) karung goni berisi shabu yang pernah terdakwa seludupkan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9436/NNF/2021, pada hari jum'at tanggal 03 Desember 2021 terhadap barang bukti :

- berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **Rusdi Alias Roh Bin Jailani** benar positif Metamfetamina

Bahwa dalam hal melakukan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kelima :

Bahwa ia terdakwa **RUSDI ALIAS ROH BIN JAILANI** pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021 didalam sebuah gubuk tambak yang berada di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa pada pertengahan bulan ramadhan di bulan April 2021 sekiranya pada pukul 04.00 wib di pesisir pantai yang beralamatkan di Gp Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara terdakwa membantu menyeludupkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat karung) goni dari laut bersama sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian setelah berhasil membantu menyeludupkan shabu tersebut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyimpan sabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg dengan cara menanamnya di tepi laut di Gp.Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh utara

Bahwa berselang 2 (dua) malam setelah penyeludupan shabu sebanyak 4 (empat) karung goni terdakwa ditelpon oleh sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil 3 (tiga) kg shabu yang terdakwa simpan sebagai jaminan dan pada saat itu juga terdakwa mengambil 100 gram shabu dari kemasan yang sudah terbuka untuk terdakwa gunakan sendiri di gubuk pada saat terdakwa menjaga tambak

Bahwasanya berdasarkan pengakuan terdakwa dari hasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) dari sdr **JUWOINI BIN MADDINI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana uang tersebut dibagi rata dengan 3 rekan lainnya dimana terdakwa mendapatkan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan kepada UMAR (nama panggilan DPO) untuk dibagi bersama 2 (dua) rekan lainnya yang bernama sdr RAJU dan sdr MUSLIH (nama panggilan DPO)

Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira 21.00 Wib terdakwa sedang berada ditambak dan menelpon abang terdakwa untuk meminta tolong menjaga tambak yang bernama sdr **MUSLI BIN JAILANI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 22.00 wib sdr **MUSLI BIN JAILANI** (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba ditambak, kemudian tidak hanya berdua terdakwa juga bersama teman lainnya yang tiba sekira pukul 23.00 wib yaitu sdr **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sekira pukul 23.10 wib terdakwa bersama sdr **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakan / menghisap Narkotika jenis shabu.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib saat terdakwa dan sdr **MUSLI BIN JAILANI** juga **ISHERMAN BIN ISHAK** (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mencari kepiting ditambak kemudian datanglah 2 (dua) orang yang tidak dikenali oleh terdakwa melakukan pengeledahan digubuk tempat terdakwa menghisap shabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu dimana 2 (dua) orang tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Utara



Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasanya 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan dengan cara membuat alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kemasan gelas plastik merk aqua yang berisi air, lalu terdakwa buat dua lubang dan dilubang tersebut terdakwa masukkan pipet plastik dimana salah satu pipet masuk kedalam air didalam botol sedangkan yang satu lagi tidak menyentuh air, lalu kedua ujung pipet luar dibengkokkan dan pipet yang masuk air terdakwa masukkan pitek kaca kemudian terdakwa masukkan shabu didalamnya dan dibakar dengan korek api mancis lalu terdakwa hisap pipet satu lagi yang tidak ada piteknya seperti kebiasaan orang yang menghisap rokok dan shabu tersebut merupakan sisa yang terdakwa ambil dari 4 (empat) karung goni berisi shabu yang pernah terdakwa seludupkan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9436/NNF/2021, pada hari jum'at tanggal 03 Desember 2021 terhadap barang bukti :

- berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **Rusdi Alias Roh Bin Jailani** benar positif Metamfetamina

Bahwa dalam hal melakukan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marzuki Bin Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di tambak milik terdakwa di Gp. Ulee Rubek Barat, Kec. Seuneddon, Kab. Aceh Utara, Saksi bersama Maswelliadi, S.H Bin Rusli dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Musli Bin Jailani dan Isherman.;
 - Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu ditambaknya lalu kami langsung kelokasi tersebut melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa.
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram/Bruto, yang berada di dalam gubuk ditambak yang disimpan dibawah tikar;
 - Bahwa pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh pada bulan April 2021 dari sisa yang diambil oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) ons dari penyeludupan sabu ditengah laut sebanyak 4 (empat) karung goni lalu terdakwa mengambil sebanyak 4,5 Kg sebagai jaminan karena upah belum dibayar kemudian 3 Kg sabu terdakwa serahkan pada Juwoini Bin Madini dan 1,4 Kg diambil oleh Muslih dan 1 ons dimbil oleh terdakwa disimpan digubuk untuk terdakwa gunakan.
 - Bahwa sabu yang diambil dilaut telah terdakwa serahkan pada seseorang sebanyak 36 (tiga puluh enam) bungkus;
 - Bahwa peran terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis sabu tapi terdakwa pernah mengambil sabu di tengah laut pada tahun 2021;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;
2. Isherman Bin Ishak, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Gubuk tambak (sungai) Gp. Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Musli Bin Jailani dan saksi oleh petugas kepolisian.;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram/Bruto;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan dan setelah penangkapan tersebut terdakwa baru selesai menggunakan sabu bersama saksi Musli Bin Jailani, dan saksi;
 - Bahwa Sekitar 1 (satu) jam setelah gunakan sabu saksi, terdakwa dan saksi Musli ditangkap oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan di lantai gubuk tambak yang ditutup dengan tikar, sabu tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis sabu bagi diri sendiri tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;
3. Musli Bin Jailani, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Gubuk tambak (sungai) Gp. Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi isherman oleh petugas kepolisian.;
 - Bahwa barang bukti ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram/Bruto;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan di lantai gubuk tambak yang ditutup dengan tikar. Gubuk itu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis Sabu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan dan setelah penangkapan tersebut terdakwa baru selesai menggunakan sabu bersama saksi dan saksi Isherman;
 - Bahwa sabu yang saksi gunakan diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Sekitar 1 (satu) jam setelah gunakan sabu saksi, terdakwa dan saksi Musli ditangkap oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis sabu bagi diri sendiri tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;
4. Juwoini Bin Maddini, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Gp. Ulee Rubek Barat, Kec. Seuneddon, Kab. Aceh Utara, saksi ditangkap seorang diri oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti sabu.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sisa sabu yang saksi ikut mengambil di laut pada bulan April 2021 sebanyak 4 (empat) karung goni;
- Bahwa saksi ambil sabu di laut pada orang yang tidak saksi kenal.;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari siapa upah tersebut saksi tidak tahu, yang menyuruh saksi ambil uang tersebut adalah Sdr. Adi alias Malem.;
- Bahwa Setelah saksi ambil sabu dari laut saksi serahkan pada Muslih lalu Muslih yang berikan sabu itu pada terdakwa;
- Bahwa bersama orang dari Idi yang sebelumnya tidak saksi kenal teman saksi pergi ambil sabu di laut.
- Bahwa setelah saksi ambil sabu dari laut saksi serahkan pada Muslih lalu Muslih yang berikan sabu itu pada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait menjadi perantara dalam narkotika Jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberaatan;

5. Azmi Bin Zahman, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Gp. Idi Rayeuk, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, saksi ditangkap dirumah kotrakkan oleh anggota kepolisian.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena berdasarkan keterangan Juwoini pada polisi bahwa saksi terlibat dalam hal mengurus boat untuk mengangkut sabu di laut.
- Bahwa saksi selaku pengurus boat milik Adi alias Malem. Saksi tahu Juwoini gunakan boat ke laut namun tidak tahu untuk mengambil sabu, saksi baru tahu setelah Juwoini pulang dari laut mengambil sabu.
- Bahwa Boat tersebut langsung dipinjam oleh Juwoini pada pemiliknya bukan pada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Gubuk tambak Gp. Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Musli bin Jailani dan saksi Isherman Bin Ishak oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti lalu dilakukan penggeledahan di dalam gubuk tambak terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram/Bruto;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan dan setelah penangkapan tersebut terdakwa baru selesai menggunakan sabu bersama saksi Musli bin Jailani dan saksi Isherman;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan di dalam gubuk tambak milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut sisa yang terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) ons dari penyeludupan sabu ditengah laut sebanyak 4 (empat) karung goni lalu terdakwa mengambil sebanyak 4,5 (empat koma lima) Kg sebagai jaminan karena upah belum dibayar kemudian 3 (tiga) Kg sabu terdakwa serahkan pada Juwoini Bin Madini dan 1,4 (satu koma empat) Kg diambil oleh Muslih dan 1 (satu) ons terdakwa simpan digubuk untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa dari hasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) dari sdr Juwoini Bin Maddini dimana uang tersebut dibagi rata dengan 3 rekan lainnya, terdakwa mendapatkan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) terdakwa serahkan kepada Umar untuk dibagi bersama 2 (dua) rekan lainnya yang bernama sdr Raju dan sdr Muslih.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah dalam hal menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram/bruto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor 084/60017/X/2021 oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Lhoksukon terhadap barang bukti milik Terdakwa Rusdi Alias Roh Bin Jailaini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba Jenis Sabu dengan hasil penimbangan seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 9436/NNF/2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa Rusdi alias Roh Bin Jailani dengan hasil pemeriksaan benar mengandung positif Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Gubuk tambak Gp. Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Musli Bin Jailani dan saksi isherman oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram/Bruto, barang bukti sabu tersebut ditemukan di lantai gubuk tambak yang ditutup dengan tikar;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah yang diperoleh pada bulan April 2021 sisa sabu yang terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) ons dari penyeludupan sabu ditengah laut sebanyak 4 (empat) karung goni lalu terdakwa mengambil sebanyak 4,5 (empat koma lima) Kg sebagai jaminan karena upah belum dibayar, kemudian dari 3 (tiga) Kg sabu tersebut terdakwa serahkan pada Juwoini Bin Madini dan 1,4 (satu koma

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) Kg diambil oleh Muslih dan 1 (satu) ons terdakwa simpan digubuk untuk terdakwa gunakan;

- Bahwa dari hasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp140.000 000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari sdr Juwoini Bin Maddini dimana uang tersebut dibagi rata dengan 3 rekan lainnya, terdakwa mendapatkan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Umar untuk dibagi bersama 2 (dua) rekan lainnya yang bernama sdr Raju dan sdr Muslih.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah dalam hal menerima dan menyerahkan narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap orang" disini adalah terdakwa Rusli alias Roh Bin Jailani, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Gubuk tambak Gp. Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Musli Bin Jailani dan saksi isherman oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram/Bruto, barang bukti sabu tersebut ditemukan di lantai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk tambak yang ditutup dengan tikar. Bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan yang diperoleh pada bulan April 2021 sisa sabu yang terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) ons dari penyeludupan sabu ditengah laut sebanyak 4 (empat) karung goni lalu terdakwa mengambil sebanyak 4,5 (empat koma lima) Kg sebagai jaminan karena upah belum dibayar, kemudian dari 3 (tiga) Kg sabu tersebut terdakwa serahkan pada Juwoini Bin Madini dan 1,4 (satu koma empat) Kg diambil oleh Muslih dan 1 (satu) ons terdakwa simpan digubuk untuk terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa dari hasil membantu menyeludupkan shabu tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari sdr Juwoini Bin Maddini dimana uang tersebut dibagi rata dengan 3 rekan lainnya, terdakwa mendapatkan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Umar untuk dibagi bersama 2 (dua) rekan lainnya yang bernama sdr Raju dan sdr Muslih.

Menimbang, bahwa berdasarkan buti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9436/NNF/2021, pada hari jum'at tanggal 03 Desember 2021 terhadap barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa Rusdi alias Roh Bin Jailani benar positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor 084/60017/X/2021 oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Lhoksukon terhadap barang bukti milik Terdakwa Rusdi Alias Roh Bin Jailaini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan seberat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) Gram, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Juwoini Bin Madani kalau Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan sisa dari Narkotika Sabu yang diambil ditengah laut pada bulan April 2021 sebanyak 4 (empat) karung goni lalu terdakwa mengambil sebanyak 4,5 (empat koma lima) Kg sebagai jaminan karena upah belum dibayar, kemudian 3 (tiga) Kg sabu tersebut terdakwa serahkan pada Saksi Juwoini Bin Madini dan 1,4 (satu koma empat) Kg diambil oleh Muslih sedangkan 1 (satu) ons terdakwa simpan digubuk untuk terdakwa dengan tujuan untuk digunakan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah dalam hal menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dengan telah terbukti seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum diatas, sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram/bruto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Alias Roh Bin Jailani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Lsk



- menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rusdi Alias Roh Bin Jailani** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 15 (lima belas) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram/bruto;Untuk Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya

Hakim Anggota,

d.t.o

Inda Rufiedi, S.H.

d.t.o

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

d.t.o

Fauzi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Amirul Bahri